

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang dilakukan melalui pemberian sanksi disiplin tingkat berat, Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi penempatan warga binaan di sel isolasi dengan jangka waktu paling lama 12 hari serta penundaan atau pembatasan pemberian hak-hak bersyarat yang dicatat dalam Register F. Hak-hak bersyarat yang termasuk dalam Register F tersebut meliputi penundaan proses pengajuan cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, dan grasi untuk jangka waktu enam bulan. Pada kasus perkelahian dengan berisiko tinggi, Lapas ini juga menerapkan pemindahan pelaku ke Lapas dengan keamanan maksimum. Namun, di Lapas Kelas IIA Padang tindak pidana perkelahian antara warga binaan tidak melibatkan instansi berwenang, sehingga terbatas pada sanksi disiplin tingkat berat saja.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang yaitu kelebihan kapasitas *overcapacity*, terbentuknya kelompok penguasa, tidak seimbangnya petugas keamanan, terbatasnya sarana dan prasarana, dan mentalitas WBP.
3. Kendala penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang

meliputi kelebihan muatan menghambat pengawasan menyeluruh, munculnya barang terlarang (senjata tajam rakitan), dan kekerasan menjadi suatu budaya, Upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana perkelahian antara warga binaan di Lapas Kelas IIA Padang adalah upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak kekerasan itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan ketika telah terjadinya tindak kekerasan antara sesama WBP.

#### **B. Saran**

1. Berkaitan dengan Penegakan hukum Lapas Kelas IIA Padang diharapkan menjalin koordinasi erat dengan kepolisian untuk memproses tindak pidana perkelahian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penanganan dan pengendalian tindak pidanaa perkelahian antara warga binaan serta keamanan di Lapas dapat ditingkatkan.
2. Diperlukan penambahan petugas di Lapas Kelas IIA Padang, misalnya melalui mekanisme penerimaan pegawai baru, untuk mengantisipasi ketidakseimbangan antara jumlah petugas keamanan dan warga binaan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pemindahan sebagian WBP ke Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman yang tingkat penghuninya tidak terlalu padat, guna mengurangi beban kerja petugas serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIA Padang.